



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

DAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN**

NOMOR : 062/UN50/I/KS/2025

NOMOR : 1/HM.03.4-PKS/19/2025

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Lima Belas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (15-07-2025) bertempat di Balunujuk yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**,
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka kerjasama penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat, dan;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerjasama para pihak dalam rangka penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat;
- (3) Meningkatkan Pemahaman dan Pengembangan dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (4) Meningkatkan Pemberdayaan partisipasi aktif dosen, mahasiswa dan masyarakat dalam implementasi Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pengembangan Kelembagaan;
- (5) Terjalannya Kerjasama Pengembangan implementasi Tri Dharma dalam bentuk

Lokakarya, *Worskshop*, Seminar, Pelatihan, Penyuluhan, dan bentuk kegiatan lainnya yang relevan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan:

- (1) Pengkajian, penelitian dan pengembangan kelembagaan;
- (2) Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (3) Pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil output pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran)
- (4) Menjalin kebersamaan dalam bentuk agenda Seminar, Lokakarya, Workshop, Pelatihan, Pengelolaan Jurnal dan Publikasi Karya Ilmiah;
- (5) Kegiatan Kerja Praktek Mahasiswa (Magang, PPL, PLP);
- (6) Menyediakan kesempatan pembelajaran berbasis project (PBL)
- (7) Menyediakan resource sharing sarana dan prasarana;
- (8) Mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi;
- (9) Menyediakan kesempatan kerja bagi lulusan;
- (10) Menyediakan pelatihan (upskilling dan reskilling) bagi dosen maupun instruktur;
- (11) Kerjasama bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Ruang Lingkup Subjek dalam Dalam pelaksanaan kerja sama ini **PIHAK KESATU** melibatkan Program Studi berikut ini:

- a. Manajemen (S1)
 - b. Akuntansi (S1)
 - c. Ekonomi (S1)
 - d. Bisnis Digital (S1)
 - e. Magister Manajemen (S2)
- (1) Implementasi dari Perjanjian Kerja Sama mengenai jumlah, jenis kegiatan, waktu, tempat pelaksanaan dan hal teknis lainnya selanjutnya diatur lebih lanjut dengan *Implementation Arrangement* (IA) untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini, dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

Yang merupakan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** adalah:

- (1) **PARA PIHAK** memperoleh bantuan dan/atau fasilitas untuk menjadi tenaga ahli, narasumber dalam kegiatan sosialisasi terhadap tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa dilingkungan **PARA PIHAK** dalam upaya sosialisasi, penyuluhan, pelatihan serta bimbingan teknis tentang berbagai regulasi yang

Pihak Pertama	Pihak kedua

berkaitan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan kelembagaan.

- (2) **PARA PIHAK** berhak meminta informasi mengenai kegiatan Program Studi yang relevan untuk diimplementasikan secara bersama-sama dalam agenda kegiatan.
- (3) **PARA PIHAK** berhak meminta laporan secara periodik dalam satu semester tentang pelaksanaan tindak lanjut kerjasama yang telah dijalankan secara bersama-sama.
- (4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi setiap implementasi tindak lanjut pelaksanaan kegiatan kerjasama sebagaimana dimaksud pasal 2 ruang lingkup kerja sama.

Pasal 4 **KEADAAN KAHAR**

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan kerusakan dan terjadinya di luar kemampuan **PARA PIHAK** baik untuk memprediksi maupun melakukan pencegahannya, antara lain:
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran, penyakit dan kejadian semacamnya.
 - b. Pemberontakan, perang, huru-hara, pengacauan, sabotase dan kejadian semacamnya.
 - c. Perubahan kebijaksanaan atau peraturan pemerintah yang secara tegas tertulis bertentangan dengan isi perjanjian ini.
- (2) Keadaan Kahar harus diberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Bila terjadi penghentian sementara semua pekerjaan yang dimaksud dalam surat perjanjian ini akibat terjadinya Keadaan Kahar, maka **PARA PIHAK** menyatakan sepakat bahwa setelah berakhirnya Keadaan Kahar, akan diadakan penyesuaian kembali sebagaimana yang diperlukan untuk meneruskan berlangsungnya kerjasama sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5 **ADDENDUM**

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (*Assendum*) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pihak Pertama	Pihak kedua

Pasal 6
PEYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena jangka waktu dan/atau berakhir karena adanya keinginan dari salah satu Pihak, dalam hal telah terjadi suatu Perjanjian maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak mempengaruhi keabsahan dan keberlakuan Perjanjian yang telah ditandatangani tersebut.
- (3) Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung efektif sejak tanggal Perjanjian Kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis yang dibuat oleh para pihak. Dalam hal kesepakatan tertulis tersebut dibuat, maka kesepakatan tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja sama ini dapat dilakukan, karena waktu Perjanjian telah selesai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), atau adanya pengakhiran oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya empat belas (14) hari kerja sebelumnya, dan telah mendapatkan persetujuan pihak lainnya.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadinya hal-hal yang di luar kekuasaan para pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerja sama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan para Pihak.
- (2) Hal-hal yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama	Pihak kedua

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas materai yang cukup dan dibubuhi cap dinas **PARA PIHAK**, berkekuatan hukum yang sama dan masing-masing dipegang oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,



PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bangka Belitung,



Pihak Pertama	Pihak kedua
	